

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Petugas mengadakan penyelidikan kepada si pembeli, kemudian melakukan penangkapan dan di temukan barang bukti pada terdakwa. Selanjutnya Penegakan hukum terhadap pelaku pengedar tindak pidana narkoba tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dalam Perkara Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2012/Pn.Bgl. Jo telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu : Primair Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009, dan Subsidair Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009. Di antara unsur-unsur kedua pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009. Jadi, hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kasus narkoba di PN.BGL sudah sangat adil dan sesuai undang-undang.
- b. Upaya penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkoba yaitu adanya koordinasi yang sebaik-baiknya disamping tindakan-tindakan dari pemerintah, juga kesadaran dari lembaga sosial swasta para ahli dan terutama dikalangan orang tua secara perorangan berpartisipasi aktif dalam usaha menyelamatkan warga masyarakat, di daerah masing-masing agar tidak terjerumus dalam “lembah narkoba”.

#### **V.2 Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan di dalam skripsi ini adalah :

- a. Seharusnya penegakan hukum di Indonesia lebih adil dan tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap pelaku pengedar narkoba, agar lebih memberikan efek jera kepada pelaku narkoba. dan

pemerintah di Negara manapun harus menaruh perhatian serius untuk menanggulangi bahaya “Narkotika”, baik secara represif maupun preventip.

- b. Diperlukan adanya peningkatan kualitas penyidik polri khususnya pada direktorat narkoba, guna lebih memberdayakan polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkoba. Dan juga perlu membuat lembaga permasyaratan khusus narkoba pada kota-kota besar di Indonesia. Dengan makin canggihnya modus operandi yang dilakukan jaringan pengedar dalam menyelundupkan Narkoba/precursor masuk ke Indonesia, maka aparat Bea dan Cukai perlu untuk dilengkapi dengan sarana/peralatan deteksi Narkoba yang lebih canggih seperti detector dan *dog detector* (dengan anjing pelacak di bandara) sehingga dapat menggagalkan masuknya narkoba ke Indonesia.

